

JUKNIS – JAFUNG – PENYULUH PERTANIAN

2009

PERMENTAN NO. 35/Permentan/SR.140/7/2009

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan di bidang penyuluhan pertanian, perlu meninjau kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 8 Tahun 1974., P.P. No. 4 Tahun 1966., Keppres. No. 87 Tahun 1999., Perpres No. 9 Tahun 2005., PermenPAN. No. PER/02/MENPAN/2/2007., Permentan No. 299/Kpts/OT.210/7/2005.,
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan Juknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dimaksud merupakan dasar bagi petugas kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Juli 2009.